

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

A. Teori Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan atau *Welfare State* merupakan suatu model pembangunan sebuah negara yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan penyelenggaraan system perlindungan social yang melembaga bagi masyarakat sebagai cerminan dari adanya hak asasi manusia yaitu hak kewarganegaraan (right of citizenship). Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat (Moh Mahfud, n.d.)

Teori Negara Kesejahteraan menurut M.R Kraneburg memberikan pendapat bahwa “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat”. Dalam teori kesejahteraan ini mengandung 4 makna yaitu :

- a. Sebagai kondisi sejahtera, artinya sejahtera ini ketika kehidupannya sudah terpenuhi oleh kebutuhan material maupun non material. Sejahtera ini dapat diartikan ketika kehidupan masyarakat merasa aman dan Bahagia karena semua kebutuhannya atas gizi, Kesehatan Pendidikan, pendapatan dan tempat

- b. tinggal juga ketika terpenuhinya perlindungan atas resiko yang dapat mengancam kehidupan manusia.
- c. Sebagai pelayan social, maknanya mencakup untuk jaminan social, pelayanan social personal, pelayanan perumahan juga pelayanan Kesehatan.
- d. Sebagai tunjangan social, maknanya kesejahteraan ini diberikan ini diberikan untuk orang miskin. Mayoritas yang mendapatkan kesejahteraan adalah masyarakat miskin atau kekurangan dalam segi ekonom, fisi dan engangguran yang menyebabkan timbulnya paradigma negatif untuk istilah kesejahteraan yakni kemiskinan, kemalasan dan ketergantungan.
- e. Sebagai proses atau usaha terencana, artinya proses yang masyarakat, badan pemerintah, perorangan maupun Lembaga social lakukan ini bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat (Aldimassarif, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakekat dari negara kesejahteraan adalah sebuah model kebijakan negara yang mengarah kepada perlindungan sosial atau kesejahteraan publik (*public welfare*) yang menjamin adanya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan bagi warga negaranya agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut paham negara kesejahteraan, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Prinsip *Welfare State* dapat ditemukan secara jelas dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dalam UUD NRI 1945. Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie,

Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) (Jimly Asshidiqie, 2005).

B. Tinjauan Umum Mengenai Pemerintah

1. Pengertian Pemerintah

Pemerintah sebagai bagian dari struktur politik yang paling penting dalam pengelolaan negara. Kata “pemerintah” diturunkan dari Bahasa latin “gubernare” yang mempunyai arti “mengarahkan”. Dalam arti luas, pemerintahan adalah segala kegiatan dan fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif dalam mencapai tujuan negara.

Menurut W.S Sayre pemerintah dalam arti terbaiknya yaitu sebagai organisasi dari negara yang mengarahkan dan menjalankan kekuasaannya, lalu menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum memiliki tanggung jawab tertentu untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara (Kencana Syafie, 2010)

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

2. Fungsi Pemerintah

Menurut Supianto, menyebutkan bahwa fungsi pemerintah mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi pengaturan, yakni mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan teratur. Fungsi ini secara konkret dapat ditunjukkan antara lain dengan adanya wewenang pemberian izin (izin keramaian, izin bangunan), wewenang memeriksa, dan wewenang mengadili.
- 2) Fungsi pelayanan, yakni melayani berbagai kepentingan umum masyarakat, agar masyarakat mudah mengurus kepentingan hidupnya. Fungsi ini secara konkret dapat ditunjukkan antara lain dengan adanya kewajiban/wewenang menjalankan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan bidang-bidang kesejahteraan masyarakat lainnya; dan
- 3) Fungsi pembangunan, yaitu membangun kehidupan masyarakat di berbagai bidang, agar masyarakat berdaya dan makmur. Fungsi ini secara konkret dapat ditunjukkan antara lain dengan adanya aktivitas membangun

- 4) prasarana/sarana perekonomian, kebudayaan, pemerintahan, dan lain-lain (Labobo, 2006).

C. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Misdyanti dan R.G Kartasapoerta Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah di daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah merupakan wadah bagi penduduk setempat untuk mengemukakan keinginan mereka dan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka. Kedua pemerintah daerah pada dasarnya adalah Lembaga yang menyelenggarakan pelayanan-pelayanan tertentu untuk masyarakat, memberikan pelayanan yang semata-mata bermanfaat untuk daerah (Siallagan, 2021)

Esensi pemerintahan daerah, berkait dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya. Kewenangan pemerintahan daerah berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terpola dalam system pemerintahan negara federal atau kesatuan (Jalil et al., 2017). Peran Pemerintah Daerah diperuntukan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu :

- a. Desentralisasi adalah melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan Pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah

- b. untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.
- d. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Jalil et al., 2017);

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah termasuk :

- 1) Politik Luar negeri
- 2) Pertahanan
- 3) Keamanan
- 4) Yustisi
- 5) Moneter dan fiskal nasional
- 6) Agama

Adapun urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
- 6) Sosial

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu :

1. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada

makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin

Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara actual atau potensial, kondisi tanggung jawab terhadap hal-hal yang actual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

2. *Responsibility* yang berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan), *responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya (Ridwan, 2016).

2. Kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan, misalnya menyediakan fasilitas kesehatan yang bermutu serta tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas. Pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Covid-19. Namun, dalam menjalankan peran tersebut, perlu mempertimbangkan kondisi daerah mengingat praktik desentralisasi kesehatan selama ini (Katharina, 2020).

Model hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara teoritis menurut Clarke dan Stewart dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

Pertama, *The Relative Autonomy Model*, memberikan kebebasan yang relative besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan/tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedua, *The Agency Model*, Model ini dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaanya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. Karenanya pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme control sangat menonjol. Pada model ini pendapatan asli daerah bukanlah hal penting dan system keuangan daerahnya didominasi oleh bantuan daei pemerintah pusat.

Ketiga, *The Interaction Model*, merupakan suatu bentuk model di mana keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah upaya menemukan format hubungan antara pusat dan daerah yang ideal dalam kerangka negara kesatuan bukanlah persoalan yang mudah, karena hal itu merupakan proses yang berjalan seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia (Huda, 2010, hal. 12).

3. Sistem Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah terbagi ke dalam dua jenis, yaitu pemerintahan daerah administratif dan pemerintahan daerah otonomi. Pemerintahan daerah administratif dibentuk karena pemerintah pusat tidak mungkin mampu menyelenggarakan urusan negara seluruhnya dari pusat sendiri, untuk itu, perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan pusat di daerah. Pemerintahan daerah ini merupakan wakil dari pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah ini merupakan wakil dari pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Karena itu tugasnya hanya penyelenggara administratif saja, sehingga pemerintah daerahnya disebut sebagai pemerintahan daerah administratif (Ibid, n.d.).

Wilayah negara Republik Indonesia sangat luas, termasuk banyak kepulauan yang besar dan kecil, sehingga tidak memungkinkan jika semua urusan pemerintahan diurus seluruhnya oleh pemerintah yang berkedudukan di ibu kota negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya (Fuady, 2011).

Hakikat negara kesatuan terpola dalam dua sendi utama, yaitu sistem pemerintahan yang cenderung bersifat sentralistik atau desentralistik. Kedua sifat ini, menciptakan sifat hubungan antara pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan, pembagian kekuasaan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan

susunan negara dapat dilihat, apakah kekuasaan itu dibagi ke daerah-daerah, atau kekuasaan itu dipusatkan di pemerintah pusat. Dari sisi pembagian kekuasaan dalam suatu negara, bisa berbentuk sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. Sistem ini, secara langsung memberi pengaruh hubungan pusat dengan daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah (Jalil et al., 2017).

D. Pengadaan Vaksin

1. Pengertian Pengadaan Vaksin

Pengadaan vaksin termasuk ke dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa terkait penanganan keadaan darurat. Ditinjau dari aspek ruang lingkup membicarakan pengadaan dalam keadaan darurat setidaknya terbagi atas 2 ruang lingkup besar, yaitu :

- 1) Pengadaan Barang/Jasa yang terkena dampak keadaan darurat

Pengadaan barang/jasa terdampak keadaan darurat adalah pengadaan barang/jasa yang tidak terkait langsung dengan penanggulangan bencana namun mendapatkan dampak dari kondisi kedaruratan.

- 2) Pengadaan Barang/Jasa yang terkait penanganan keadaan darurat

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Keadaan Darurat, Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Ketika membaca kalimat pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan seluruh aturan turunannya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilihat dari situasi dan kondisi terdiri atas 2 hal, yaitu :

1. Pengadaan umum
2. Pengadaan khusus

Pengadaan khusus terdiri dari :

- i. Pengadaan barang/jasa dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat
- ii. Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri
- iii. Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan (Pengecualian):
- iv. Penelitian
- v. Tender/Seleksi Internasional, dan
- vi. Tender/Seleksi bersumber dari Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri (Ramli, 2020, hal. 17–19)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), bahwa pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 meliputi :

- a. penyediaan vaksin Covid-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan;
- b. distribusi vaksin Covid-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Penyediaan vaksin Covid-19 berupa peralatan pendukung yaitu *syringe*, kapas, alcohol, alat pelindung diri (*face shield*, *hazmat*, sarung tangan, dan masker bedah), *cold chain*, cadangan sumber daya listrik (*genset*), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (*safety box*), dan cairan antiseptic berbahan dasar alcohol.

Pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilakukan melalui :

- a) penugasan kepada badan usaha milik negara;
- b) penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
- c) kerjasama dengan lembaga/badan internasional.

E. Vaksinasi dan Tujuan Pelaksanaan Vaksinasi

Sebelum menjelaskan tujuan pelaksanaan vaksinasi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian vaksin, vaksinasi dan tujuan vaksinasi.

1. Pengertian Vaksin

Vaksin adalah sediaan yang mengandung zat *antigenic* yang mampu menimbulkan kekebalan aktif dan khas pada manusia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan :

“Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu”

Vaksin digunakan dalam proses imunisasi untuk secara aktif menciptakan atau meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit sehingga jika nantinya terkena penyakit tersebut tidak akan terkena penyakit tersebut. Untuk mencapai tujuan imunisasi vaksin harus dilaksanakan imunisasi vaksin imunisasi yang aman, yaitu setiap tindakan penyuntikan vaksin imunisasi harus menggunakan peralatan imunisasi yang memenuhi standar yang berlaku dan vaksin dikelola oleh personel rantai dingin yang terlatih. Limbah injeksi dikelola dengan aman.

Adapun jenis-jenis Vaksin Covid-19 yang masuk ke Indonesia adalah :

- 1) Sinovac
- 2) AstraZeneca
- 3) Pfizer
- 4) Moderna
- 5) Sinopharm
- 6) Sputnik V
- 7) Jansses

- 8) Zifivax

9) Cansino

2. Pengertian Vaksinasi

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan bahwa :

“Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan”

Vaksinasi diistilahkan sebagai sebuah upaya pemberian vaksin kepada spesimen yang dapat merangsang terbentuknya sebuah sistem imunitas dalam tubuhnya, sementara itu vaksinasi massal merupakan pemberian vaksin secara serentak kepada masyarakat untuk menciptakan terbentuknya *herd imunity*.

3. Tujuan Pelaksanaan Vaksinasi

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat ditemukan dalam proses administrasi. Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya, dan kapan waktunya dimulai (Siallagan, 2021).

Tujuan diberikannya vaksinasi ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi diri sendiri, akan tetapi memiliki tujuan untuk memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 yang telah menjadi wabah secara global, dan menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat, pelaksanaan vaksinasi juga bertujuan untuk menciptakan kekebalan komunitas (*herd immunity*), dan juga orang lain mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hidup sehat.

F. Pengertian Upaya Kesehatan

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Upaya Kesehatan terdapat 4 macam, yaitu :

1. Upaya promotif

Upaya promotif adalah upaya kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang sifatnya secara promosi kesehatan

2. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya kesehatan untuk pencegahan dalam suatu masalah kesehatan/penyakit.

3. Upaya Kuratif

Upaya Kuratif adalah upaya kesehatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat suatu penyakit, pengendalian suatu penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga secara optimal.

4. Upaya rehabilitatif

Upaya rehabilitatif adalah kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat atau mengembalikan suatu keadaan menjadi normal kembali.